

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan (*field search*) yaitu melalui cara pengamatan langsung maupun wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

¹⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm, 46.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
- 5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja.
- 7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.257 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan.
- 8) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.
- 9) Peraturan Perundang undangan yang terkait dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin-doktrin yang ada didalam buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti, jurnal hukum serta literatur lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris serta ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Melakukan pengumpulan wawancara dengan cara membuat daftar pertanyaan atau tanya jawab dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang akan diteliti sehingga data-data yang akan diperoleh benar-benar akurat. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Studi kepustakaan

Dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan-ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Tenaga Kerja *Outsourcing*.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Responden

Responden adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 10 orang pekerja/buruh *outsourcing* yang diambil secara random dan Staf Bagian Mentor Hubungan Industrial di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah Jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti.¹⁶

Sampel adalah Bagian dari populasi yang diambil secara tertentu yang bisa mewakili dari populasi. Ada 2 macam sampel yaitu Random sampling dan Non random sampling. Dalam penelitian ini penulis melakukan cara random sampling terhadap 5 orang tenaga kerja

¹⁶ Djarwanto, 1994, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta, Liberty, hlm.420

outsourcing dari macam-macam jenis latar belakang pekerjaan yang berbeda di Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Analisis Data

Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan data primer hasil wawancara dengan responden dan narasumber, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.